

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) PENGADAAN BARANG

Nomor: [Nomor MoU/PKS/_____/Tahun]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. [NAMA PERUSAHAAN]**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri/instansi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam **Pengadaan Barang**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia barang sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.
2. Jenis, jumlah, spesifikasi, serta harga barang akan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan rincian kebutuhan barang secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan setelah barang diterima dan diperiksa.
3. Berhak menolak barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi, jumlah, kualitas, dan waktu yang telah disepakati.
2. Bertanggung jawab atas mutu barang dan menjamin barang dalam kondisi baru serta layak pakai.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069

3. Mengganti barang apabila ditemukan kerusakan atau tidak sesuai spesifikasi.

PASAL 4

HARGA DAN PEMBAYARAN

1. Harga barang disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini.
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening PIHAK KEDUA setelah barang diterima dan diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya seluruh kewajiban para pihak, kecuali ada perpanjangan yang disepakati bersama.

PASAL 6

SENKETA

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 7

PENUTUP

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069